

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul (hak tradisional) yang diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga memberikan ruang penuh bagi desa memutuskan dan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan selama berada dalam skala desa.

Adapun kewenangan yang diberikan berdasarkan pada asas rekognisi yang mengakui kewenangan berdasarkan asal-usul yang merupakan warisan hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa dan juga kewenangan yang diberikan berdasarkan asas subsidiaritas yang memberikan kewenangan lokal berskala desa yaitu kekuasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa atau desa mampu beroperasi secara efektif atau timbul dari pembangunan desa dan prakarsa masyarakat desa.

Agar desa mampu menjalankan kewenangannya, desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan, salah satu sumber pendapatan yang dijelaskan dalam pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah alokasi anggaran yang bersumber dari Belanja Pusat yaitu Dana Desa (DD) untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Penganggaran Dana Desa (DD) yang dilakukan Pemerintah Pusat cukup besar bagi desa terbukti dari jumlahnya terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun pertama program dana desa 2015, nilai ini meningkat menjadi RP 72 triliun pada tahun 2021. Seiring dengan peningkatan tersebut, rata-rata dana yang diterima per desa juga meningkat, yaitu dari sebesar Rp 280 juta per desa pada 2015

menjadi sebesar Rp 961 juta per desa pada 2020. Dana Desa dengan jumlah yang besar tersebut harus dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya berupa (a) peningkatan kualitas hidup; (b) peningkatan kesejahteraan; (c) penanggulangan kemiskinan; dan (d) peningkatan pelayanan publik.

Secara khusus penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk program-program bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) dan mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa. Untuk mencapai sasaran pembangunan desa tersebut diperlukannya ketersediaan data dasar pembangunan desa serta penetapan status kemajuan dan kemandirian desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM).

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah sebuah indeks kombinasi yang menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa yang bertujuan untuk pengimplementasian Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. IDM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Desa, khususnya Pasal 74 tentang kebutuhan Pembangunan Desa dan Pasal 78 tentang Tujuan Pembangunan Desa. Bagian 74 dari Undang-Undang Desa mengatakan bahwa setidaknya 4 aspek pembangunan perlu diselesaikan Desa, yaitu: Kebutuhan dasar; Pelayanan dasar; Lingkungan; dan Kegiatan Memberdayakan masyarakat pedesaan.

Sehingga IDM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu desa melalui pembangunan yang terintegrasi dan pembangunan yang terkoordinasi sehingga lebih mudah dan tepat sasaran untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian masyarakat desa. Melihat dari Peringkat IDM yang dipublikasi melalui idm.kemendesa.go.id pada Tahun 2021, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di peringkat 2 dengan status IDM Maju dan nilai indeks 0.7837 tertinggi di pulau Jawa. Kabupaten Kulon Progo menjadi Kabupaten di

D.I.Yogyakarta yang memiliki IDM terendah yaitu 0.7512 namun masih berstatus maju.

Kabupaten Kulon Progo memiliki 12 Kapanewon dimana Kapanewon Temon menjadi Kapanewon dengan status berkembang di Kabupaten Kulon Progo. Kalurahan Kaligintung sendiri merupakan desa dengan status IDM terendah di Kapanewon Temon sekaligus terendah di Kabupaten Kulon Progo dan kedua terendah di Provinsi D.I.Yogyakarta, setingkat di atas desa Beji Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul.

Kalurahan Kaligintung yang merupakan salah satu desa yang berada di Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo yang hingga 2021, Indeks Desa Membangun (IDM) Kalurahan Kaligintung berada pada tingkat desa berkembang dengan angka indeks 0,6054. Angka ini sama dengan angka indeks tahun sebelumnya 2020 dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2015 yang bernilai 0,6226 dan 0,6140 sehingga bisa dilihat belum ada peningkatan signifikan namun terjadi penurunan. Status Kalurahan Kaligintung jika dilihat berdasarkan angka indeks tersebut tergolong desa berkembang yaitu desa yang memiliki potensi menjadi desa maju namun belum mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang ada di wilayah desa secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan menanggulangi kemiskinan.

Tabel 1.1
Indeks Desa Membangun (IDM) Kalurahan Kaligintung
Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo

Tahun	IDM	Status Kemandirian
2015	0,6140	Berkembang
2019	0,6226	Berkembang
2020	0,6054	Berkembang
2021	0,6054	Berkembang

Sumber : Dirjen PPMD Kementerian Desa PDTT, diolah

Pada tahun 2015, Provinsi D.I.Yogyakarta masih memiliki 49 Kalurahan yang memiliki status Indeks Desa Tertinggal sehingga dapat dikatakan bahwa nilai dan status

indeks Kalurahan Kaligintung terbilang cukup baik saat itu berada pada peringkat 321 dari 392 Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa yang berada pada provinsi D.I. Yogyakarta dan Kalurahan kaligintung berada pada peringkat 56 dari 87 desa di Kabupaten Kulon Progo yang saat itu masih memiliki 21 desa berstatus Desa Tertinggal. Namun pada tahun 2021, 49 kalurahan yang dahulu berstatus tertinggal kini telah berubah status sebagai desa berkembang, maju, dan mandiri. Sedangkan, Kalurahan Kaligintung kini menduduki peringkat kedua terendah se-D.I. Yogyakarta dan peringkat terendah se-kabupaten Kulon Progo dalam hal nilai indeks dan status IDM.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Astika & Subawa (2021) Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku dapat menyebabkan kebijakan yang diambil untuk pembangunan desa tidak tepat sasaran. Ketidaksesuaian ini terjadi karena dalam perencanaan pembangunan, pemerintah desa tidak melibatkan unsur masyarakat dan dilakukan tanpa pencermatan kondisi lapangan.

Berdasarkan perencanaan pembangunan yang terjadi menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Penatahan lebih berfokus pada pembangunan sarana prasarana yang menunjang pelayanan kesehatan, akses pendidikan, dan pemukiman sehingga indeks desa hanya meningkat pada Indeks Ketahanan Sosial (IKS). Penurunan nilai IDM menunjukkan bahwa kualitas pemenuhan ekonomi masyarakat dan kualitas lingkungan semakin menurun dipengaruhi oleh kesesuaian pelaksanaan pembangunan berdasarkan wewenang yang ada.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Yusran *et al.* (2020) di desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone yang menemukan bahwa kebijakan pemerintah desa yang memfokuskan pelaksanaan pembangunan pada pembangunan infrastruktur belum efektif terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga belum mampu menjadikan Desa Bolli

sebagai desa yang mandiri. Selain itu pemerintah tidak terlalu memperhatikan bidang pemberdayaan masyarakat karena pemerintah desa menganggap pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan tidak maksimal karena kurangnya partisipasi masyarakat.

Peran Dana Desa sangat mempengaruhi peningkatan IDM, melihat banyaknya dimensi dan indikator yang mendukung IDM, dana desa tidak dapat dianggarkan untuk semua kebutuhan yang ada sehingga pemerintah desa dan masyarakat desa harus memilih yang mana prioritas seperti yang dikemukakan oleh Tambunan (2020) dalam penelitiannya mengenai Peran Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dimana faktor yang mempengaruhi penggunaan dana desa yaitu kapasitas masyarakat atau perangkat desa dalam mengikuti perkembangan teknologi dan juga partisipasi masyarakat yang masih kurang.

Dari penjabaran penelitian di atas ditemukan adanya permasalahan yang menjadi penyebab belum mampunya desa menjadi mandiri yaitu tidak dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan pembangunan (transparansi), tidak terdapat tahapan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan (tanggung jawab), ketidaksesuaian program yang dijalankan dengan kebutuhan mendesak masyarakat (keterkendalian), dan tidak terpenuhinya harapan masyarakat (ketanggapan). Prinsip-prinsip yang telah disebutkan yaitu transparansi, tanggung jawab, keterkendalian, dan ketanggapan merupakan prinsip dasar dari akuntabilitas (United Nations Development Programme (UNDP),1997).

Oleh sebab itu, peneliti ingin meneliti mengenai penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa mengingat Kalurahan Kaligintung juga merupakan desa berkembang dengan nilai IDM yang berdasarkan data belum mengalami perubahan nilai yang signifikan dalam lima tahun terakhir dan mengingat status kalurahan yang belum

beranjak dari desa berkembang yang digambarkan sebagai desa yang belum mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang ada di wilayah desa secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan menanggulangi kemiskinan sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dan penyerapan dana desa melalui penelitian berjudul **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kalurahan Kaligintung Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo)**.

1.2 Perumusan Masalah

Peningkatan yang terjadi pada 49 kalurahan yang dulunya berstatus tertinggal namun telah menjadi desa yang berkembang, maju, dan bahkan mandiri sedangkan kalurahan Kaligintung yang belum mengalami perubahan status dan sempat menurunnya nilai indeks IDM Kalurahan Kaligintung pada tahun 2020 maka penelitian ingin mengungkapkan “Bagaimana penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Kaligintung Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Dalam Pengembangan Kemandirian Desa”

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya kerancuan dalam menginterpretasikan hasil penelitian, maka perlu ditentukan batasan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Ruang lingkup penelitian hanya berfokus pada sumber pendapatan daerah yaitu Dana Desa yang disalurkan langsung dari Pemerintah Pusat melalui APBN.
- b. Penelitian hanya dilakukan di Kalurahan Kaligintung dikarenakan Kalurahan Kaligintung merupakan desa dengan nilai IDM terendah di Kabupaten Kulon Progo.
- c. Dalam penelitian ini, data yang digunakan dibatasi hanya untuk periode tahun 2019-2021.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo dalam pengembangan kemandirian desa yang diukur berdasarkan pemenuhan indikator IDM. Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana desa dalam menunjang pengembangan kemandirian desa.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat :

1. Keilmuan (Aspek Teoritis)

Memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan khususnya terkait pengelolaan dana desa.

2. Guna Laksana (Aspek Praktis)

Hasil ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan memberikan gambaran mengenai kondisi pengelolaan dana desa kepada Pemerintah Kalurahan Kaligintung dalam kaitannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi pihak-pihak bertanggung jawab dalam bidang keuangan dan memberikan masukan terkait pengelolaan dana desa agar lebih efektif penggunaannya.